



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG
PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA
KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Kepala Daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, dimana hal yang menjadi perbedaan antara Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 diantaranya adalah sepanjang yang mengatur mengenai Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019, Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang membidangi Jasa Konstruksi dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada pemerintah daerah yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berakibat pada tatanan norma hukum yang terdapat dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sehingga perlu dilakukan penyesuaian agar selaras dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 19/PRT/M/2014;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762);

10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 63 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2020 tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 63), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 1 menambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo merupakan tambahan persyaratan dari yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang digunakan sebagai acuan :

- a. dalam Penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;
- b. bagi pejabat pembuat komitmen dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja; dan
- c. bagi kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam menyusun dokumen pemilihan jasa konstruksi.

2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Tambahan persyaratan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia pada setiap paket pekerjaan yang harus mendapatkan persetujuan dari :

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Jasa Konstruksi; dan
- b. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang merupakan unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Peserta tender/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai ketentuan sebagai berikut :

- a. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha kecil;
- b. nilai HPS di atas Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah;
- c. nilai HPS di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara; atau
- d. nilai HPS di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) disyaratkan hanya untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi dengan kualifikasi usaha besar.

4. Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d dan huruf f diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penyedia sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 15% (lima belas persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- b. paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai HPS sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
- c. paling sedikit 7% (tujuh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan nilai HPS sebesar Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- d. paling sedikit 5% (lima persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), dan paling sedikit 3% (tiga persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah);
- e. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dibuktikan dengan rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank atas nama Perusahaan untuk Perseroan Terbatas (PT) dan rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank atas nama pemilik Perusahaan untuk Persekutuan Komanditer (CV); dan
- f. modal keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d wajib tersedia 3 (tiga) bulan terakhir sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran dan wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank sampai dengan tanda tangan kontrak dan selanjutnya modal tersebut dipergunakan secara proporsional, dibuktikan dengan pembekuan rekening bank.

5. Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku terhitung mulai tanggal 18 Mei 2020 untuk kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia yang dilaksanakan mulai tanggal 1 Juni 2020.

6. Setelah Pasal 6 ditambahkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 7 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Segala akibat hukum yang ditimbulkan sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini, diakui keberadaannya dan dinyatakan sah menurut hukum.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 10 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 81

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014